



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

- Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	8

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 557);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KEPADA DESA**


**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah BKAD Kabupaten Gunung Mas.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah BAPENDA Kabupaten Gunung Mas.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.



17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian atas izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian dari Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud daloam huruf a, diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan indeks realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

BAB III

PENYALURAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 4

Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD) masing –masing.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	↓

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran Dana Bagi Hasil tahap I maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil; dan
 - b. penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil.



Pasal 6

Dana Bagi Hasil kepada Desa dari pemerintah Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada desa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sampai dengan Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa diatas Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan; dan
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa diatas Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Alokasi biaya kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Biaya penyuluhan kepada masyarakat sekurang – kurangnya 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Insentif Kepala Desa sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Insentif Sekretaris Desa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Insentif Perangkat Desa lainnya sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh perseratus); dan
 - e. Insentif petugas lapangan sekurang –sekurangnya 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat Desa dan petugas lapangan yang ada di Desa bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan dilampiri :
 - a. peraturan Desa Tentang Apbdes tahun berkenaan;
 - b. rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. fotocopy nomor Rekening Kas Desa.
- (2) Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta lampirannya sebagaimana pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Camat menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPMD dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	SR

- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rincian Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian Tahapan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL OLEH DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui DPMD yang dikordinasikan melalui Camat setiap semester-tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	9

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh :
- a. DPMD;
 - b. BKAD;
 - c. BAPENDA dan
 - d. Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pedoman, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Inspektorat melaksanakan Pengawasan terhadap Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Desa sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 16 Juli 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 16 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

**YANSITERSON
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 561**


BRDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

RINCIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN GUNUNG MAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL DBH RETRIBUSI UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
1	TEWAH	001 - SARE RANGAN	23.164.541	4.869.897	28.034.438
2	TEWAH	002 - TUMBANG PAJANGEI	38.465.980	4.869.897	43.335.877
3	TEWAH	003 - SUMUR MAS	23.235.476	4.869.897	28.105.372
4	TEWAH	005 - KASINTU	21.970.175	4.869.897	26.840.072
5	TEWAH	006 - UPLUN BATU	23.131.504	4.869.897	28.001.400
6	TEWAH	007 - BATU NYIWUH	16.901.943	4.869.897	21.771.840
7	TEWAH	008 - TUMBANG HABAON	25.246.139	4.869.897	30.116.036
8	TEWAH	009 - TANJUNG UNTUNG	19.723.297	4.869.897	24.593.194
9	TEWAH	010 - SANDUNG TAMBUN	17.870.934	4.869.897	22.740.831
10	TEWAH	011 - SUNGAI RIANG	19.844.054	4.869.897	24.713.951
11	TEWAH	012 - TAJAU URAP	16.104.305	4.869.897	20.974.202
12	TEWAH	013 - TELUK LAWAH	28.434.652	4.869.897	33.304.548
13	TEWAH	014 - KARASON	15.775.812	4.869.897	20.645.709
14	TEWAH	015 - RANGAN MIHING	19.742.404	4.869.897	24.612.301
15	TEWAH	016 - BATU NYAPAU	34.259.888	4.869.897	39.129.785
16	KURUN	001 - PILANG MUNDUK	27.668.833	3.007.697	30.676.531
17	KURUN	002 - TUMBANG HAKAU	35.616.870	3.007.697	38.624.568
18	KURUN	003 - HURUNG BUNUT	32.173.718	3.007.697	35.181.416

d

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL DBH RETRIBUSI UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
19	KURUN	004 - TUMBANG TARIAK	40.742.867	3.007.697	43.750.564
20	KURUN	005 - TUMBANG MIWAN	43.369.042	3.938.797	47.307.839
21	KURUN	006 - TEWANG PAJANGAN	20.108.490	3.473.247	23.581.738
22	KURUN	007 - TUMBANG LAMPAHUNG	23.832.863	3.007.697	26.840.561
23	KURUN	008 - TELUK NYATU	17.344.709	3.938.797	21.283.506
24	KURUN	009 - TANJUNG RIU	35.049.398	3.473.247	38.522.645
25	KURUN	010 - PETAK BAHANDANG	44.078.315	3.473.247	47.551.562
26	KURUN	013 - TUMBANG TAMBIRAH	38.833.150	3.007.697	41.840.847
27	KURUN	014 - TUMBANG MANYANGAN	15.701.690	3.007.697	18.709.387
28	KURUN	015 - PENDA PILANG	22.094.671	3.007.697	25.102.369
29	SEPANG	001 - PEMATANG LIMA	14.839.395	4.404.347	19.243.742
30	SEPANG	002 - TAMPELAS	51.636.186	3.938.797	55.574.983
31	SEPANG	003 - SEPANG KOTA	83.324.561	4.404.347	87.728.907
32	SEPANG	005 - TEWAI BARU	25.109.357	3.938.797	29.048.154
33	SEPANG	006 - TANJUNG KARITAK	34.425.988	3.938.797	38.364.785
34	SEPANG	007 - LUWUK ANDAN/RABAUH	23.409.712	3.938.797	27.348.509
35	RUNGAN	003 - LUWUK LANGKUWAS	36.549.081	4.869.897	41.418.978
36	RUNGAN	004 - TUMBANG KAJUEI	26.699.497	4.869.897	31.569.393
37	RUNGAN	005 - LUWUK KANTOR	18.841.639	4.869.897	23.711.536
38	RUNGAN	006 - TUMBANG BUNUT	29.478.825	4.869.897	34.348.722
39	RUNGAN	012 - TUMBANG BARINGEI	31.852.249	4.869.897	36.722.146
40	RUNGAN	013 - TUMBANG MALAHOI	36.967.421	4.869.897	41.837.318
41	RUNGAN	021 - TALANGKAH	19.108.187	4.869.897	23.978.084
42	RUNGAN	022 - PAREMPEI	20.538.256	4.869.897	25.408.152
43	RUNGAN	023 - LINAU	22.351.203	4.869.897	27.221.100
44	RUNGAN	025 - BERENG BARU	20.812.128	4.869.897	25.682.025
45	RUNGAN	026 - BERENG MALAKA	19.580.961	4.869.897	24.450.858
46	RUNGAN	030 - KARYA BAKTI	43.222.313	4.869.897	48.092.210
47	RUNGAN	031 - TUMBANG JUTUH	22.859.617	4.869.897	27.729.514

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL DBH RETRIBUSI UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
48	MANUHING	001 - TAKARAS	28.228.474	3.473.247	31.701.721
49	MANUHING	002 - BERENG JUN	18.716.011	3.007.697	21.723.708
50	MANUHING	003 - BERENG BALAWAN	15.225.107	3.473.247	18.698.355
51	MANUHING	004 - TUMBANG SEPAN	14.839.395	3.007.697	17.847.092
52	MANUHING	006 - TANGKI DAHUYAN	22.581.843	3.473.247	26.055.090
53	MANUHING	007 - TUMBANG JALEMU	14.839.395	3.007.697	17.847.092
54	MANUHING	012 - BELAWAN MULYA	22.553.081	3.473.247	26.026.328
55	MANUHING	014 - GUHUNG	20.571.329	3.473.247	24.044.577
56	MANUHING	016 - TARINGEN	19.360.163	3.473.247	22.833.410
57	MANUHING	017 - BANGUN SARI	118.007.605	3.938.797	121.946.402
58	MANUHING	018 - FAJAR HARAPAN	50.324.661	3.473.247	53.797.908
59	KAHAYAN HULU UTARA	005 - TUMBANG HAMPUTUNG	20.660.291	3.007.697	23.667.988
60	KAHAYAN HULU UTARA	006 - BATU TANGKUI	28.196.159	3.473.247	31.669.407
61	KAHAYAN HULU UTARA	007 - TUMBANG PASANGON	21.370.709	3.473.247	24.843.956
62	KAHAYAN HULU UTARA	009 - DANDANG	22.458.910	3.473.247	25.932.157
63	KAHAYAN HULU UTARA	010 - PENDA RANGAS	18.612.087	3.473.247	22.085.335
64	KAHAYAN HULU UTARA	011 - TUMBANG TAJUNGAN	20.700.746	3.473.247	24.173.993
65	KAHAYAN HULU UTARA	015 - TUMBANG KURIK	17.566.018	3.473.247	21.039.265
66	KAHAYAN HULU UTARA	016 - TUMBANG SIAN	18.160.540	3.473.247	21.633.787
67	KAHAYAN HULU UTARA	019 - TUMBANG PUNYOI	19.404.845	3.473.247	22.878.092
68	KAHAYAN HULU UTARA	028 - TUMBANG TAKAOI	21.761.383	3.007.697	24.769.080
69	KAHAYAN HULU UTARA	030 - TELUK KENDURI	20.318.107	3.473.247	23.791.354
70	MIHING RAYA	001 - TUYUN	14.839.395	5.335.447	20.174.841
71	MIHING RAYA	002 - TUMBANG EMPAS	53.247.844	5.335.447	58.583.290
72	MIHING RAYA	003 - RANGAN TATE	33.278.168	5.335.447	38.613.615
73	MIHING RAYA	005 - TUMBANG DANAU	26.180.754	5.335.447	31.516.200
74	MIHING RAYA	006 - DAHIAN TAMBUK	29.030.298	5.335.447	34.365.744
75	RUNGAN HULU	002 - JANGKIT	24.659.365	3.938.797	28.598.162
76	RUNGAN HULU	003 - TUMBANG LAPAN	18.583.585	3.938.797	22.522.382

f

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL DBH RETRIBUSI UNTUK DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>6=(4+5)</i>
77	RUNGAN HULU	004 - BATU PUTER	17.262.129	3.938.797	21.200.926
78	RUNGAN HULU	005 - SUNGAI ANTAI	14.839.395	3.473.247	18.312.642
79	RUNGAN HULU	006 - HANTAPANG	16.893.965	3.938.797	20.832.762
80	RUNGAN HULU	007 - SANGGAL	16.492.827	3.473.247	19.966.075
81	RUNGAN HULU	008 - TUMBANG TUWE	53.104.777	3.473.247	56.578.024
82	RUNGAN HULU	009 - MUJAI	14.839.395	3.473.247	18.312.642
83	DAMANG BATU	001 - LAWANG KANJI	18.016.332	3.473.247	21.489.579
84	DAMANG BATU	002 - TUMBANG MARAYA	18.918.579	3.007.697	21.926.276
85	DAMANG BATU	003 - TUMBANG PUSO	22.717.780	3.473.247	26.191.027
86	DAMANG BATU	005 - KARETAU REMBANGUN	14.839.395	3.007.697	17.847.092
87	DAMANG BATU	006 - TUMBANG ANOI	14.839.395	3.473.247	18.312.642
88	DAMANG BATU	007 - KARETAU SARIAN	19.088.244	3.007.697	22.095.941
89	DAMANG BATU	008 - TUMBANG MAHUROI	18.048.200	3.007.697	21.055.897
90	MANUHING RAYA	001 - TUMBANG SAMUI	33.173.681	9.525.396	42.699.076
91	MANUHING RAYA	002 - TUMBANG OROI	23.424.572	9.525.396	32.949.968
92	MANUHING RAYA	003 - LUWUK TUKAU	31.778.367	9.525.396	41.303.762
93	MANUHING RAYA	005 - PUTAT DUREI	16.630.844	9.525.396	26.156.239
94	MANUHING RAYA	006 - TUMBANG MANTUHE	18.525.460	9.525.396	28.050.856
95	MIRI MANASA	001 - TUMBANG LAPAN	14.839.395	4.404.347	19.243.742
96	MIRI MANASA	002 - TUMBANG SIRUK	18.050.644	4.404.347	22.454.991
97	MIRI MANASA	004 - BUNTOI	16.090.371	4.404.347	20.494.718
98	MIRI MANASA	005 - MANGKUHUNG	14.839.395	4.404.347	19.243.742
99	MIRI MANASA	006 - TUMBANG MANYOI	14.839.395	4.404.347	19.243.742
100	MIRI MANASA	007 - TUMBANG MASUKIH	22.496.255	4.404.347	26.900.602
101	MIRI MANASA	008 - RANGAN HIRAN	14.839.395	4.404.347	19.243.742
102	MIRI MANASA	009 - HARUWO	14.839.395	4.404.347	19.243.742
103	MIRI MANASA	010 - TUMBANG HATUNG	17.421.319	4.404.347	21.825.666
104	MIRI MANASA	011 - TUMBANG KOROI	17.909.692	4.404.347	22.314.039
105	RUNGAN BARAT	001 - MANGKUWUK	14.839.395	3.473.247	18.312.642

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL DBH RETRIBUSI UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
106	RUNGAN BARAT	002 - TAJAH ANTANG RAYA	18.641.852	3.473.247	22.115.099
107	RUNGAN BARAT	003 - HUJUNG PATA	14.839.395	3.473.247	18.312.642
108	RUNGAN BARAT	004 - TBG. JALEMU KAJUE	18.229.257	3.473.247	21.702.505
109	RUNGAN BARAT	005 - JALEMU RAYA	14.839.395	3.473.247	18.312.642
110	RUNGAN BARAT	006 - JALEMU MUSULAN	18.319.539	3.473.247	21.792.786
111	RUNGAN BARAT	008 - TUMBANG KUAYAN	19.848.317	3.473.247	23.321.564
112	RUNGAN BARAT	009 - TUMBANG LANGKAH	20.137.707	3.473.247	23.610.954
113	RUNGAN BARAT	010 - TUSANG RAYA	14.839.395	3.473.247	18.312.642
114	RUNGAN BARAT	011 - TUMBANG BAHANEI	18.983.594	3.473.247	22.456.841
		JUMLAH	2.819.485.000	483.008.000	3.302.493.000

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TOTAL DBH PDRD UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
1	TEWAH	001 - SARE RANGAN	16.820.663	11.213.775	28.034.438
2	TEWAH	002 - TUMBANG PAJANGEI	26.001.526	17.334.351	43.335.877
3	TEWAH	003 - SUMUR MAS	16.863.223	11.242.149	28.105.372
4	TEWAH	005 - KASINTU	16.104.043	10.736.029	26.840.072
5	TEWAH	006 - UPUN BATU	16.800.840	11.200.560	28.001.400
6	TEWAH	007 - BATU NYIWUH	13.063.104	8.708.736	21.771.840
7	TEWAH	008 - TUMBANG HABAON	18.069.622	12.046.414	30.116.036
8	TEWAH	009 - TANJUNG UNTUNG	14.755.916	9.837.278	24.593.194
9	TEWAH	010 - SANDUNG TAMBUN	13.644.499	9.096.332	22.740.831
10	TEWAH	011 - SUNGAI RIANG	14.828.370	9.885.580	24.713.951
11	TEWAH	012 - TAJAU URAP	12.584.521	8.389.681	20.974.202
12	TEWAH	013 - TELUK LAWAH	19.982.729	13.321.819	33.304.548
13	TEWAH	014 - KARASON	12.387.425	8.258.283	20.645.709
14	TEWAH	015 - RANGAN MIHING	14.767.381	9.844.920	24.612.301
15	TEWAH	016 - BATU NYAPAU	23.477.871	15.651.914	39.129.785
16	KURUN	001 - PILANG MUNDUK	18.405.918	12.270.612	30.676.531
17	KURUN	002 - TUMBANG HAKAU	23.174.741	15.449.827	38.624.568
18	KURUN	003 - HURUNG BUNUT	21.108.849	14.072.566	35.181.416
19	KURUN	004 - TUMBANG TARIAK	26.250.338	17.500.226	43.750.564
20	KURUN	005 - TUMBANG MIWAN	28.384.704	18.923.136	47.307.839
21	KURUN	006 - TEWANG PAJANGAN	14.149.043	9.432.695	23.581.738

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TOTAL DBH PDRD UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
22	KURUN	007 - TUMBANG LAMPAHUNG	16.104.336	10.736.224	26.840.561
23	KURUN	008 - TELUK NYATU	12.770.103	8.513.402	21.283.506
24	KURUN	009 - TANJUNG RIU	23.113.587	15.409.058	38.522.645
25	KURUN	010 - PETAK BAHANDANG	28.530.937	19.020.625	47.551.562
26	KURUN	013 - TUMBANG TAMBIRAH	25.104.508	16.736.339	41.840.847
27	KURUN	014 - TUMBANG MANYANGAN	11.225.632	7.483.755	18.709.387
28	KURUN	015 - PENDA PILANG	15.061.421	10.040.947	25.102.369
29	SEPANG	001 - PEMATANG LIMAU	11.546.245	7.697.497	19.243.742
30	SEPANG	002 - TAMPELAS	33.344.990	22.229.993	55.574.983
31	SEPANG	003 - SEPANG KOTA	52.637.344	35.091.563	87.728.907
32	SEPANG	005 - TEWAI BARU	17.428.893	11.619.262	29.048.154
33	SEPANG	006 - TANJUNG KARITAK	23.018.871	15.345.914	38.364.785
34	SEPANG	007 - LUWUK ANDAN/RABAUH	16.409.106	10.939.404	27.348.509
35	RUNGAN	003 - LUWUK LANGKUWAS	24.851.387	16.567.591	41.418.978
36	RUNGAN	004 - TUMBANG KAJUEI	18.941.636	12.627.757	31.569.393
37	RUNGAN	005 - LUWUK KANTOR	14.226.922	9.484.614	23.711.536
38	RUNGAN	006 - TUMBANG BUNUT	20.609.233	13.739.489	34.348.722
39	RUNGAN	012 - TUMBANG BARINGEI	22.033.288	14.688.858	36.722.146
40	RUNGAN	013 - TUMBANG MALAHOI	25.102.391	16.734.927	41.837.318
41	RUNGAN	021 - TALANGKAH	14.386.850	9.591.234	23.978.084
42	RUNGAN	022 - PAREMPEI	15.244.891	10.163.261	25.408.152
43	RUNGAN	023 - LINAU	16.332.660	10.888.440	27.221.100
44	RUNGAN	025 - BERENG BARU	15.409.215	10.272.810	25.682.025
45	RUNGAN	026 - BERENG MALAKA	14.670.515	9.780.343	24.450.858
46	RUNGAN	030 - KARYA BAKTI	28.855.326	19.236.884	48.092.210
47	RUNGAN	031 - TUMBANG JUTUH	16.637.708	11.091.805	27.729.514
48	MANUHING	001 - TAKARAS	19.021.033	12.680.688	31.701.721
49	MANUHING	002 - BERENG JUN	13.034.225	8.689.483	21.723.708
50	MANUHING	003 - BERENG BALAWAN	11.219.013	7.479.342	18.698.355
51	MANUHING	004 - TUMBANG SEPAN	10.708.255	7.138.837	17.847.092

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TOTAL DBH PDRD UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
52	MANUHING	006 - TANGKI DAHUYAN	15.633.054	10.422.036	26.055.090
53	MANUHING	007 - TUMBANG JALEMU	10.708.255	7.138.837	17.847.092
54	MANUHING	012 - BELAWAN MULYA	15.615.797	10.410.531	26.026.328
55	MANUHING	014 - GUHUNG	14.426.746	9.617.831	24.044.577
56	MANUHING	016 - TARINGEN	13.700.046	9.133.364	22.833.410
57	MANUHING	017 - BANGUN SARI	73.167.841	48.778.561	121.946.402
58	MANUHING	018 - FAJAR HARAPAN	32.278.745	21.519.163	53.797.908
59	KAHAYAN HULU UTARA	005 - TUMBANG HAMPUTUNG	14.200.793	9.467.195	23.667.988
60	KAHAYAN HULU UTARA	006 - BATU TANGKUI	19.001.644	12.667.763	31.669.407
61	KAHAYAN HULU UTARA	007 - TUMBANG PASANGON	14.906.374	9.937.582	24.843.956
62	KAHAYAN HULU UTARA	009 - DANDANG	15.559.294	10.372.863	25.932.157
63	KAHAYAN HULU UTARA	010 - PENDA RANGAS	13.251.201	8.834.134	22.085.335
64	KAHAYAN HULU UTARA	011 - TUMBANG TAJUNGAN	14.504.396	9.669.597	24.173.993
65	KAHAYAN HULU UTARA	015 - TUMBANG KURIK	12.623.559	8.415.706	21.039.265
66	KAHAYAN HULU UTARA	016 - TUMBANG SIAN	12.980.272	8.653.515	21.633.787
67	KAHAYAN HULU UTARA	019 - TUMBANG PUNYOI	13.726.855	9.151.237	22.878.092
68	KAHAYAN HULU UTARA	028 - TUMBANG TAKAOI	14.861.448	9.907.632	24.769.080
69	KAHAYAN HULU UTARA	030 - TELUK KENDURI	14.274.812	9.516.542	23.791.354
70	MIHING RAYA	001 - TUYUN	12.104.905	8.069.937	20.174.841
71	MIHING RAYA	002 - TUMBANG EMPAS	35.149.974	23.433.316	58.583.290
72	MIHING RAYA	003 - RANGAN TATE	23.168.169	15.445.446	38.613.615
73	MIHING RAYA	005 - TUMBANG DANAU	18.909.720	12.606.480	31.516.200
74	MIHING RAYA	006 - DAHIAN TAMBUK	20.619.447	13.746.298	34.365.744
75	RUNGAN HULU	002 - JANGKIT	17.158.897	11.439.265	28.598.162
76	RUNGAN HULU	003 - TUMBANG LAPAN	13.513.429	9.008.953	22.522.382
77	RUNGAN HULU	004 - BATU PUTER	12.720.556	8.480.371	21.200.926
78	RUNGAN HULU	005 - SUNGAI ANTAI	10.987.585	7.325.057	18.312.642
79	RUNGAN HULU	006 - HANTAPANG	12.499.657	8.333.105	20.832.762
80	RUNGAN HULU	007 - SANGGAL	11.979.645	7.986.430	19.966.075
81	RUNGAN HULU	008 - TUMBANG TUWE	33.946.814	22.631.210	56.578.024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TOTAL DBH PDRD UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
82	RUNGAN HULU	009 - MUJAI	10.987.585	7.325.057	18.312.642
83	DAMANG BATU	001 - LAWANG KANJI	12.893.747	8.595.832	21.489.579
84	DAMANG BATU	002 - TUMBANG MARAYA	13.155.766	8.770.510	21.926.276
85	DAMANG BATU	003 - TUMBANG PUSO	15.714.616	10.476.411	26.191.027
86	DAMANG BATU	005 - KARETAU REMBANGUN	10.708.255	7.138.837	17.847.092
87	DAMANG BATU	006 - TUMBANG ANOI	10.987.585	7.325.057	18.312.642
88	DAMANG BATU	007 - KARETAU SARIAN	13.257.565	8.838.376	22.095.941
89	DAMANG BATU	008 - TUMBANG MAHUROI	12.633.538	8.422.359	21.055.897
90	MANUHING RAYA	001 - TUMBANG SAMUI	25.619.446	17.079.630	42.699.076
91	MANUHING RAYA	002 - TUMBANG OROI	19.769.981	13.179.987	32.949.968
92	MANUHING RAYA	003 - LUWUK TUKAU	24.782.257	16.521.505	41.303.762
93	MANUHING RAYA	005 - PUTAT DUREI	15.693.743	10.462.496	26.156.239
94	MANUHING RAYA	006 - TUMBANG MANTUHE	16.830.514	11.220.342	28.050.856
95	MIRI MANASA	001 - TUMBANG LAPAN	11.546.245	7.697.497	19.243.742
96	MIRI MANASA	002 - TUMBANG SIRUK	13.472.995	8.981.996	22.454.991
97	MIRI MANASA	004 - BUNTOI	12.296.831	8.197.887	20.494.718
98	MIRI MANASA	005 - MANGKUHUNG	11.546.245	7.697.497	19.243.742
99	MIRI MANASA	006 - TUMBANG MANYOI	11.546.245	7.697.497	19.243.742
100	MIRI MANASA	007 - TUMBANG MASUKIH	16.140.361	10.760.241	26.900.602
101	MIRI MANASA	008 - RANGAN HIRAN	11.546.245	7.697.497	19.243.742
102	MIRI MANASA	009 - HARUWO	11.546.245	7.697.497	19.243.742
103	MIRI MANASA	010 - TUMBANG HATUNG	13.095.400	8.730.266	21.825.666
104	MIRI MANASA	011 - TUMBANG KOROI	13.388.424	8.925.616	22.314.039
105	RUNGAN BARAT	001 - MANGKUWUK	10.987.585	7.325.057	18.312.642
106	RUNGAN BARAT	002 - TAJAH ANTANG RAYA	13.269.060	8.846.040	22.115.099
107	RUNGAN BARAT	003 - HUJUNG PATA	10.987.585	7.325.057	18.312.642
108	RUNGAN BARAT	004 - TBG. JALEMU KAJUE	13.021.503	8.681.002	21.702.505
109	RUNGAN BARAT	005 - JALEMU RAYA	10.987.585	7.325.057	18.312.642
110	RUNGAN BARAT	006 - JALEMU MUSULAN	13.075.671	8.717.114	21.792.786
111	RUNGAN BARAT	008 - TUMBANG KUAYAN	13.992.938	9.328.626	23.321.564

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TOTAL DBH PDRD UNTUK DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)
112	RUNGAN BARAT	009 - TUMBANG LANGKAH	14.166.573	9.444.382	23.610.954
113	RUNGAN BARAT	010 - TUSANG RAYA	10.987.585	7.325.057	18.312.642
114	RUNGAN BARAT	011 - TUMBANG BAHANEI	13.474.105	8.982.736	22.456.841
	JUMLAH		1.981.495.800	1.320.997.200	3.302.493.000

BUPATI GUNUNG MAS



JAYA SAMAYA MONONG